

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN GUGATAN WARIS DALAM PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA JOMBANG NO. 1056/PDT.G/2010/PA.JBG” ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan Mengapa Majelis Hakim menolak gugatan waris dalam perkara No.1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg, bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim menolak gugatan waris, dan bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang tentang penolakan gugatan waris No.1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg?

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Metode deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan secara jelas mengenai penolakan gugatan waris dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Jombang No. 1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg sebagai objek yang diteliti, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang waris, gugatan dan yurisprudensi, lalu dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian, kemudian digunakanlah teori-teori diatas sebagai alat untuk menganalisis deskripsi perkara, selanjutnya ditarik kesimpulan khusus.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penolakan gugatan waris dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Jombang No.1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg adalah karena sebagian penggugat telah mencabut gugatannya yang menyebabkan gugatan cacat formil (*plurium litis consortium*) yakni tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara. Dasar yang digunakan Majelis Hakim adalah Yurisprudensi MARI No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977. Hal ini tidaklah tepat karena inti dari permasalahan yang terdapat dalam keputusan MARI tersebut berbeda dengan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Jombang. Serta keputusan ini menimbulkan kejanggalan karena tidak ada aturan hukum yang mengharuskan ahli waris yang tidak menguasai obyek sengketa menjadi turut tergugat. Jika hal ini hanya merupakan proforma, maka tidaklah tepat jika gugatan dianggap tidak sempurna atau cacat formil.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberikan saran bagi para penegak keadilan (hakim) sebaiknya dalam memutus perkara seharusnya lebih melihat dari sisi keadilan sehingga tidak ada pihak yang di rugikan khususnya para pencari keadilan yang ingin menuntut haknya. Sedangkan bagi pencari keadilan jika ingin kasusnya bisa diselesaikan dipengadilan maka dapat mengajukan gugatan baru dengan lebih disempurnakan lagi kekurangannya.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang dengan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya telah memberikan inspirasi dan bimbingan-Nya kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Gugatan Waris Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama Jombang No.1056/Pdt.G/2010/PA.Jbg”**, yang mana penulis susun guna memenuhi persyaratan dalam meraih gelar strata satu (S-1) di Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Adalah kewajiban penulis juga untuk menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah turut serta membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, untuk itu lewat kesempatan yang sangat terbatas ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd A’la, M.Ag., selaku Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya.



2. Bapak Dr. H. Sahid HM, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri Sunan Ampel.
3. Bapak A. Kemal Reza, S.Ag, MA., selaku Ketua Jurusan Ahwalus Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
4. Ibu Nurul Asiya Nadhifah, M.HI., selaku Sekretaris Jurusan Ahwalus Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.
5. Bapak Dr. H. Suis Qoim Abdullah, M.Fil.I., selaku dosen pembimbing, yang telah sabar dan ikhlas membimbing penulis demi terselesainya penulis skripsi ini.
6. Bapak Drs. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag., selaku dosen wali, yang memberi motivasi kepada penulis demi kelancaran penulis skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya atas ilmu dan bimbingannya kepada penulis selama masa perkuliahan, dan tak lupa pula seluruh staf akademika yang telah membantu proses kelancaran perkuliahan dalam hal administrasi.
8. Ketua Pengadilan Agama Jombang, Bapak H. Masyhuri Badar, S. H., yang telah bersedia menerima penulis untuk meneliti di lembaga tersebut. Bapak Drs. Faiq dan Bapak Drs. H. Musyaffa', M. H., yang selalu mengarahkan dan membimbing penulis dalam penelitian dan pencarian data untuk bahan penyelesaian skripsi.



9. Abah dan Ibu ku tersayang dan tercinta yang selalu mendoakan, memotivasi, dan membimbing penulis dari awal sampai saat ini, semoga Allah selalu memberikan yang terbaik bagi mereka *fiddīni wa dunyā wal ākhirah*.
10. Suami dan anak ku tercinta yang selalu memberi kasih sayang dan selalu menghibur serta memberi semangat kepada penulis.
11. Sahabat-sahabat terbaikku Kosma AS-B yang selalu membuat penulis sadar akan kebersamaan itu membuat hubungan kekeluargaan yang semakin erat, semoga kita akan berjumpa kembali dilain waktu wahai kawan-kawanku.

Penulis menyadari atas kelemahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi yang jauh dari sempurna ini, maka kritik dan saran sangat membangun dan sangat penulis harapkan dan semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Penulis